

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki akibat dari pengaruh globalisasi yang tidak dapat terelakkan kini dirasakan akibatnya. Perekonomian yang berkembang secara pesat telah diikuti dengan meningkatnya perubahan pergerakan masyarakat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Di dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia harus bersedia menaati aturan yang berlaku dan hampir dapat dipastikan bahwa kehidupan bermasyarakat akan berlangsung secara tertib. Salah satu tugas pemerintah di Indonesia yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan bermanfaat bagi masyarakat karena Indonesia merupakan Negara yang dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan selalu berdasarkan atas hukum atau kedaulatan hukum. Indonesia adalah Negara hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum di Indonesia menggunakan hukum positif yang bertujuan untuk mengatur warga negaranya agar masyarakat menjadi tertib selain itu dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Berkenaan dengan penjelasan diatas maka hukum berisikan aturan yang di dalamnya memuat perintah ataupun larangan bersifat memaksa, mengikat, berlaku umum dan mempunyai sanksi bagi yang melanggar suatu aturan hukum agar tercipta

masyarakat yang tertib. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat teknologi terutama di bidang transportasi juga mengalami perkembangan. Disatu sisi perkembangan bidang transportasi dapat menguntungkan masyarakat namun disisi lain perkembangan transportasi tidak diimbangi dengan perkembangan kesadaran masyarakat mengenai keselamatan yang merupakan faktor penting dalam berkendara. Lalu lintas yang menjadi masalah di Indonesia disebabkan semakin banyak manusia yang bergerak atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan salah satu sarana transportasi yang menjadi angkutan jalan, maka tinggi rendahnya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan dapat disebabkan oleh banyaknya manusia yang bergerak menggunakan sarana transportasi angkutan jalan.

Masalah yang dihadapi pemerintah saat ini mengenai lalu lintas yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat hal tersebut dapat dilihat semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan di Kabupaten Kendal. Data di Polres Kendal telah tercatat sebanyak 110.255 pelanggar lalu lintas di Kabupaten Kendal terhitung sejak bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2018. Jumlah pelanggar setiap tahun pelanggar lalu lintas di Kabupaten Kendal disebabkan karena jenis pelanggaran yang beragam.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia yaitu jumlah penduduk yang padat sehingga laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin banyak mengakibatkan banyaknya orang melakukan pelanggaran di jalan. Adapun pertimbangan lain dibentuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tercantum di bagian menimbang yaitu:

1. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah; 3. Bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara; 4. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah tidak sesuai dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru¹.

¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 bagian menimbang

Pengertian lalu lintas dan angkutan jalan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di dalam Pasal 1 Ayat (1) yaitu “satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya”². Dari pengertian diatas maka dapat diketahui lalu lintas merupakan hal yang penting karena berkaitan secara langsung dengan transportasi dan angkutan jalan.

Akibat dari tidak patuhnya terhadap peraturan lalu lintas yang telah dibuat oleh pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat biasa disebut pelanggaran lalu lintas. Oleh karenanya masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tercantum sanksi atau hukuman bagi pengemudi kendaraan yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 selain itu terdapat hal-hal lainnya yang diatur di dalamnya meliputi kelengkapan kendaraan, syarat pengemudi, perlengkapan pendukung keselamatan, rambu-rambu jalan dan lain-lain.

KUHAP telah mengelompokkan pelanggaran lalu lintas bersama dengan tindak pidana ringan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan acara cepat. Hal ini diatur didalam Bab XVI bagian ke 6 (enam) paragraf kedua tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Pelanggar

² *Ibid.* Pasal 1

lalu lintas merupakan perbuatan tindak pidana yang secara garis besar diberikan berupa pidana denda seperti yang tertera di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 267 ayat (1) bahwa “setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan³”. Mengenai hal di atas Niniek Suparmi mengemukakan bahwa:

Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugiannya atas pelanggaran yang dilakukan. Hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana terhadap pelanggar lalu lintas sering menggunakan pidana denda karena delik- delik dalam perkara lalu lintas bersifat ringan sehingga pidana denda yang sering di jatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara pelanggar lalu lintas⁴.

Di dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana denda merupakan salah satu bagian dari pidana pokok. Kejahatan dan pelanggaran menggunakan pemberian sanksi pidana denda sebagai sanksi pidana alternatif atau pidana tunggal. Pemberian pidana denda untuk pelanggar lalu lintas berdasarkan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Besaran denda yang ditetapkan harus dibayarkan melalui melalui eksekutor Negara yaitu jaksa.

Tanggal 9 Desember 2016 peraturan mengenai tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ditetapkan secara sah oleh Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman yang disebut Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 12 Tahun 2016. Di dalam peraturan tersebut dibuat dengan salah satu pertimbangannya yaitu penyelenggaraan peradilan dilaksanakan

³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 267

⁴ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.24

dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam membuka akses yang luas untuk masyarakat untuk memperoleh keadilan. Sehingga perkara pelanggaran lalu lintas yang tergolong ringan disederhanakan penyelesaiannya.

Hakim mempunyai peranan yang penting dalam memutus perkara lalu lintas menggunakan pidana denda. Untuk menentukan besar kecilnya denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas hakim mempunyai pertimbangan untuk memeriksa secara adil dan benar berdasarkan hukum dalam memutus perkara serta melihat fakta-fakta yang ditemukan khususnya dalam perkara pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas pasti tidak sama dengan perkara pidana berat.

Berdasarkan hal itulah penting untuk mengetahui dan melakukan penelitian guna mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam menentukan besar kecilnya denda tilang di Kabupaten Kendal serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam menetapkan putusan denda bagi pelanggar lalu lintas di Kabupaten Kendal. Maka tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BESAR KECILNYA DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KENDAL)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja pertimbangan hakim dalam menentukan besar kecilnya denda perkara pelanggaran lalu lintas?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam menentukan besar kecilnya denda perkara pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal?

C. Pembatasan Masalah

Terdapat pembatasan masalah untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang akan diteliti dan menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar pembahasan menjadi mudah dan tujuan penelitian tercapai maka penelitian ini akan dibatasi hanya mengenai pertimbangan hakim serta faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan besar kecilnya denda pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan besar kecilnya denda perkara pelanggaran lalu lintas;
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan besar kecilnya denda perkara pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan lalu lintas;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang akan di teliti, yakni mengenai putusan hakim dalam menentukan besar kecilnya denda perkara pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat
 - 1) Masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mengenai Undang-undang dan peraturan yang berlaku di masyarakat mengenai lalu lintas di jalan;
 - 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menaati peraturan lalu lintas yang berlaku agar tercipta keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan pengetahuan serta memberikan manfaat bagi perkembangan

ilmu khususnya di bidang Hukum Pidana yang berkaitan dengan lalu lintas.

c. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan dalam memperdalam pengetahuan hukum pidana mengenai lalu lintas.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara yang terdapat di dalam penelitian meliputi tata cara atau prosedur untuk memilih topik dan judul penelitian, melakukan identifikasi dan merumuskan masalah pokok penelitian, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, pembahasan hasil analisis data, serta tata cara atau prosedur untuk melakukan persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pembuatan serta penyampaian laporan hasil penelitian⁵. Kegiatan tersebut dalam hal ini adalah kegiatan penelitian hukum. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih melihat dengan cermat dan teliti atas suatu hal karena adanya keinginan untuk mengetahui dan memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut secara akurat⁶. Di dalam penelitian ini metode penelitian bidang hukum yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah

⁵ Tommy hendra Purwaka, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Atma jaya, hal.8

⁶ *Ibid.*, hal.7

untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik⁷. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan objek penelitian sementara instrument lainnya yaitu buku catatan, kamera, dan sebagainya⁸. Beberapa pertimbangan menurut Lexy J.Moleong mengenai metode kualitatif:

Pertimbangan orang melakukan metode kualitatif yaitu metode kualitatif lebih mudah di sesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan secara ganda, metode kualitatif menyajikan hakikat secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden, dan yang terakhir bahwa metode kualitatif lebih peka yaitu dapat di sesuaikan dengan penajaman yang mempunyai banyak pengaruh secara bersama dan terhadap pola-pola kehidupan yang dihadapi⁹.

Metode ini berguna untuk mengetahui memecahkan dan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menentukan besar kecilnya denda perkara pelanggaran lalu lintas serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam menentukan besar kecilnya denda perkara pelanggaran lalu lintas di Kabupaten kendal.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis yaitu dengan memberikan suatu gambaran mengenai pokok-pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian lalu diakitkan dengan

⁷ Petrus Soerjarwinoto, dkk. 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata. Hal. 19.

⁸ Andi Prastowo, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-RuzzMedia, hal.43

⁹ Lexy J. Moeleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 5

peraturan perundang-undangan serta teori-teori dan praktek yang bersangkutan dengan hukum positif Indonesia untuk memecahkan permasalahan.

Penelitian ini memiliki maksud untuk memberikan suatu gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai penulisan hukum ini oleh karena itu penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Pengertian analisis yaitu menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim dan faktor-faktor dalam menjatuhkan putusan mengenai besar kecilnya denda perkara pelanggaran lalu lintas (studi kasus Pengadilan Negeri Kendal).

3. Objek Peneleitian

Objek penelitian ini adalah Putusan Hakim mengenai perkara pelanggaran lalu lintas. Elemen yang diteliti oleh penulis berdasarkan permasalahan yang akan diuraikan yaitu informasi mengenai pertimbangan hakim dan faktor-faktor dalam menjatuhkan putusan pidana denda yang berkaitan dengan perkara pelanggaran lalu lintas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa dan darimana sumbernya, alat yang digunakan apa saja oleh karena itu teknik ini merupakan salah satu faktor yang penting demi berhasilnya suatu penelitian.

Penelitian ini menulis menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu dengan membaca dan memahami buku, literatur, peraturan perundang-undangan, bahan pustaka lainnya serta data resmi yang bersumber yang bersangkutan dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar, sesuai dengan perumusan masalah, maka

Undang-undang yang digunakan sebagai acuan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ);
- e) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer antara lain literatur atau buku-buku mengenai putusan hakim, pidana denda, pelanggaran lalu lintas dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penetapan denda untuk pelanggar lalu lintas.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian sebagai suatu sarana atau cara dengan berkomunikasi secara langsung dengan orang yang bersangkutan¹⁰. Di dalam wawancara maka pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal maka mengenai hal ini peneliti akan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan untuk ditanyakan secara langsung mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan besar kecilnya denda dari perkara pelanggaran lalu lintas serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan besar kecilnya denda di Kabupaten Kendal. Peneliti akan melakukan wawancara terhadap 3 orang hakim di Pengadilan Negeri Kendal yang memutus perkara pelanggaran lalu lintas dan 2 Polisi lalu lintas selalu aparat yang melakukan penindakan di jalan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 220

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Setelah semua data hasil penelitian terkumpul kemudian disusun secara sistematis selanjutnya akan dianalisis atau diuraikan. Penyusunan tersebut melalui 2 tahap yaitu:

a. *Editing*

Di dalam tahap editing kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa serta meneliti data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada.

b. *Coding*

Semua data yang telah terkumpul kemudian diberi kode, tanda, angka atau huruf yang termasuk kategori yang sama terhadap lembaran-lembaran catatan, identitas dari data yang akan dianalisis atau bukti dokumentasi yang memberikan petunjuk mengenai hal yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, yaitu penafsiran dan analisa yang didasarkan pada terori-teori, konsep-konsep, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat mengenai pertimbangan hakim dan faktor-faktor dalam menentukan besar kecilnya denda perkara pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya dapat diambil kesimpulan dari analisa tersebut.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam 4 bab untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, kemudian masing- masing dari bab tersebut dibagi ke dalam beberapa sub bab menjadi jelas dan sistematis. Sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, metode analisis data, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II yaitu tinjauan pustaka meliputi tinjauan umum mengenai pengertian hakim dan putusan hakim, pengertian pidana denda dalam sistem pidana lalu lintas, tinjauan umum mengenai lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas.

Bab III yaitu hasil penelitian dan pembahasan merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu pertimbangan hakim dalam menentukan besar kecilnya denda perkara pelanggaran lalu lintas dan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan besar kecilnya denda di Kabupaten Kendal.

Bab IV yaitu penutup meliputi kesimpulan dan saran.